



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH KEPULAUAN RIAU**  
**RESOR TANJUNGPINANG**

Nomor : SOP / 09 / III / 2023 / RESKRIM

Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023

Di sahkan oleh

Tanjungpinang, Maret 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG  
Ps. KASATRESKRIM

M.D. ARDIYANI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943

Nama SOP : PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;
5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana;
6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Legalitas
2. Profesional
3. Proporsional
4. Prosedural
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Kepastian Hukum
8. Efektif
9. Efisien

**Keterkaitan**

1. Kasat Reskrim
2. Kaur Bin Ops
3. Kabag Wassidik
4. Penyidik/ Penyidik Pembantu
5. Masyarakat (Dumas)V
6. JPU
7. Ketua PN

**Peralatan / Perlengkapan**


1. Komputer/laptop dan perangkatnya;
2. ATK, Mesin fotokopi;
3. Meja, kursi dan lemari;
4. Desk telepon/faksimile;
5. Kamera foto & video;
6. Buku referensi, ATK dan Mesin Foto Copy
7. Komputer, Printer dan Jaringan Internet

**Peringatan**

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengawasan Penyidikan tindak pidana; terselenggaranya Pengawasan Penyidikan dan proses penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan akuntabel; dan Sebagai bahan evaluasi atasan penyidik untuk menilai kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.

**Pencatatan dan Pendataan**


1. Buku Register
2. Laporan Hasil Gelar Perkara / Supervisi

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYARAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>A.</b>	<b>Perencanaan dan Pengorganisasian</b>														
1	Obyek Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi: a. Petugas penyidik dan penyidik pembantu; b. Kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan.										ATK, Komputer, foto copy, printer	15 Menit	Adanya pedoman untuk melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyidikan		
2	Metode Pengawasan Penyidikan tindak pidana, meliputi: a. Asistensi dan Konsultasi; b. Supervisi; c. Gelar Perkara; dan d. Pemeriksaan Pendahuluan e. Penanganan Dumas										Administrasi Penyidikan yang berhubungan dengan Penyitaan	15 Menit	Tercapainya penyidikan yang prosedural melalui pengawasan		
<b>B.</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengendalian</b>														
1	<b>Asistensi dan Konsultasi :</b> a. Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasat Reskrim tentang rencana Asistensi dan konsultasi Wassidik b. Melakukan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/penyidikan; c. Merekomendasikan Gelar Perkara Biasa untuk melihat bersama hal-hal yang perlu diluruskan, diperbaiki atau ditertibkan serta ditindaklanjuti oleh penyidik dalam rangka penuntasan penyidikan												Adanya tahapan-tahapan pengawasan dan pengendalian terhadap semua proses penyelidikan/ penyidikan tindak pidana khusus untuk memperkecil guna mengurangi adanya dumas		



NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKL			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIK-SA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRE S/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>d. Melaporkan pokok-pokok hasil Asistensi dan konsultasi serta tembusan surat</p> <p>e. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan</p> <p>f. Kepastian hukum atas penyelidikan dan penyidikan :</p> <p>1) Apabila perkara pidana cukup bukti segera kirim berkas perkara ke JPU</p>														
	2) Apabila perkara bukan pidana dan atau tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dihentikan dengan cara menerbitkan SP2HP dan SP3														
2	<b>Supervisi</b>														
	a. Mengirimkan surat/surat telegram/faks ke Kasatreskrim/ tentang rencana Jadwal Supervisi														
	b. Mempersiapkan berkas-berkas/dokumen untuk diteliti, laporan singkat/lapju;														
	c. Menjelaskan dasar penyelenggaraan supervisi														
	d. Melaksanakan penelitian bersama atas berkas-berkas perkara/ penyidikan;														
	e. Melaporkan pokok-pokok hasil supervisi dengan tembusan sebagai bahan penyidik untuk														

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian proses penyelidikan tindak pidana khusus tepat waktu dan berdayaguna

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYA RAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENG KAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SES UAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	memperlancar atau penuntasan penyidikan.														
	f. Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti sesuai arahan dari pimpinan														
3	<b>Gelar Perkara</b> a. Pelaksanaan : 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana gelar perkara 2) Mempersiapkan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik 3) Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara 4) Memaparkan tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan 5) Tanggapan parapeserta gelar perkara 6) Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara 7) Kesimpulan gelar perkara										Ruang Rapat Meja Kursi Laptop Proyektor Printer Kertas	Untuk mengetahui kendala dan atau pencapaian proses penyidikan sehingga dapat direkomendasikan terhadap kendala baik secara teknis, taktis maupun secara yuridis sehingga proese penyidikan mempunyai kepastian hukum			
	b. Tindak lanjut hasil Gelar Perkara : 1) Membuat Laporan Hasil Gelar Perkara;												Agar supaya Rekomendasi Gelar Perkara dilaksanakan oleh penyidik		
	2) Menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang;														




NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST	
		RT/RW	MASYARAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3) Menerima arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;														
	4) Melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik														
	5) Mengecek pelaksanaan hasil gelar perkara.														
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan Pendahuluan</b>														
	a. Persiapan :														
	1) Membuat Laporan Polisi														
	2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan														
	3) Membuat Rencana Pemeriksaan Pendahuluan														
	b. Pelaksanaan :														
	1) Membuat Surat Panggilan kepada terperiksa/saksi														
	2) Membuat Surat Perintah Membawa														
	3) Melakukan pemeriksaan														
	4) Melakukan olah TKP sesuai dengan kebutuhan														
	5) Melakukan penggeledahan														
	6) Melakukan penyitaan														
	7) Meminta keterangan ahli														
	8) Melakukan pemberkasan														
	9) Menyerahkan Berkas Perkara														



Untuk mengetahui fakta-fakta proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan apakah tindakan penyidik merupakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) atau tidak sehingga adanya kepastian hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Penyidik

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			CHECKLIST			
		RT/RW	MASYARAKAT	TERPERIKSA / SAKSI	PENYIDIK / PENYIDIK PEMBANTU	KABAG WASSIDIK	KBO	KAPOLRES/TA	KASAT	KAPOLDA	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT	SESUAI	TIDAK SESUAI		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
5	<b>Penanganan Dumas</b>																
	a. Menerima dan memberikan tanda terima pengaduan masyarakat kepada pengadu												Adanya kepastian hukum tentang proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga pihak pelapor dan pimpinan dapat mengetahui kebenaran atau pelanggaran yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana khusus				
	b. Meminta Laporan Kemajuan penyidikan tindak pidana kepada penyidik yang menangani perkaranya;																
	c. Melaksanakan Supervisi / Gelar Perkara untuk memperoleh tindak lanjut dumas																
	d. Menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Gelar perkara/supervisi																
	e. Menyampaikan pemberitahuan hasil pengawasan penyidikan (SPHP2) kepada masyarakat																



Tanjungpinang, Maret 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG  
Ps. KASATRESKRIM

  
M.D. ARDIYANI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943